



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
BAGI KELUARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan tertib perizinan bangunan gedung, perlindungan, dan kepastian hukum atas kepemilikan bangunan gedung bagi masyarakat miskin perlu diselenggarakan dispensasi pelayanan izin mendirikan bangunan bagi keluarga miskin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Bagi Keluarga Miskin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 90);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI KELUARGA MISKIN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.
5. Bangunan adalah bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
6. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangun



untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.

7. Ketetapan Rencana Tata Letak Bangunan dan Lingkungan, selanjutnya disingkat RTB, adalah rencana tata letak bangunan dalam suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan, jaringan sarana dan prasarana fisik serta fasilitas lingkungan.
8. Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Dispensasi IMB adalah pemberian kemudahan dalam pemberian IMB terhadap hunian bagi keluarga miskin.
9. Keluarga miskin adalah keluarga miskin yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Keluarga Miskin.
10. Pemohon adalah keluarga miskin yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Keluarga Miskin.

## BAB II PEMBERIAN DISPENSASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dispensasi pelayanan pemberian IMB kepada Keluarga miskin yang memiliki rumah tinggal sederhana.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian IMB setelah bangunan selesai dibangun;
  - b. pembebasan retribusi IMB;
  - c. penerbitan IMB dilakukan bersamaan dengan RTB dan pembebasan retribusi.
- (3) Dispensasi pelayanan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Penyelenggaraan dispensasi pelayanan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan.

#### Pasal 3

Rumah tinggal sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai persyaratan sebagai berikut:



- a. bangunan layak huni, diutamakan mempunyai ruang tamu, ruang tidur, dapur dan/atau kamar mandi/WC;
- b. rumah tinggal tunggal dan tidak bertingkat;
- c. lokasi rumah berada di jalan lingkungan;
- d. lokasi rumah tidak berada di sempadan sungai;
- e. kepemilikan tanah dan bangunan tidak dalam sengketa;
- f. konstruksi bangunan tidak membahayakan keselamatan umum dan /atau pemohon sendiri;
- g. status tanah pekarangan;
- h. lokasi rumah sesuai rencana tata ruang.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Badan mengumumkan jangka waktu pelaksanaan dispensasi pelayanan pemberian IMB dan jumlah pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media massa/multimedia dan papan pengumuman.

#### Bagian Kedua Persyaratan dan Prosedur

#### Pasal 5

- (1) Permohonan dispensasi pelayanan pemberian IMB disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir kepada Kepala Badan dengan disertai persyaratan administrasi.
- (2) Permohonan Dispensasi pelayanan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan permohonan RTB dan permohonan pembebasan retribusi IMB.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (4) Bentuk dan isi formulir permohonan dispensasi pelayanan pemberian IMB diatur oleh Kepala Badan.

#### Pasal 6

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan IMB dan RTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik bangunan;



- b. surat kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa yang masih berlaku;
- c. fotokopi sertifikat hak atas tanah atau bukti hak atas tanah lainnya yang memiliki gambar situasi tanah, dan menunjukkan aslinya atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Apabila sertifikat hak atas tanah atau bukti hak atas tanah lainnya sedang dijaminkan di bank, maka menggunakan surat keterangan dari bank;
- d. surat kerelaan dari pemegang hak atas tanah apabila bangunan gedung didirikan diatas tanah milik orang lain;
- e. surat pernyataan bahwa tanah dan bangunan tidak dalam sengketa, bermateri Rp6.000,00;
- f. fotokopi Kartu Keluarga Miskin (KKM);
- g. gambar Rencana Bangunan yang memenuhi ketentuan:
  - 1. gambar situasi skala maksimal 1:500;
  - 2. gambar denah bangunan dengan skala maksimal 1:500;
  - 3. gambar tampak depan, samping kanan, samping kiri, dan belakang dengan skala maksimal 1:500;
  - 4. gambar potongan memanjang dan melintang bangunan dengan skala maksimal 1:500;
  - 5. rencana atap dengan skala maksimal 1:500;
  - 6. gambar ditandatangani oleh pemilik bangunan.

#### Pasal 7

- (1) Badan melakukan pemeriksaan berkas permohonan dispensasi pelayanan pemberian IMB sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Kepala Badan menerbitkan IMB disertai dengan keputusan pembebasan retribusi IMB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penerbitan IMB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

### BAB III PELAPORAN

#### Pasal 8

Kepala Badan menyampaikan laporan penyelenggaraan pelaksanaan dispensasi pelayanan pemberian IMB kepada Bupati setelah dilaksanakannya dispensasi pelayanan pemberian IMB secara berkala.



BAB IV  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 22 Maret 2016

BUPATI SLEMAN,  
ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 22 Maret 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,  
ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 11

